

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel di Desa Karang Tengah

¹⁾Definitif Endrina Kartini Mendrofa*, ²⁾Susiana Setianingsih, ³⁾Catur Widiatmoko, ⁴⁾Gede Wijaya Kusuma

^{1,2,3,4)}Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta, Indonesia

Email Corresponding: gede.wijaya@stipan.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Tata Kelola Pemerintahan Desa Transparansi Akuntabilitas Focus Group Discussion	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel di Desa Karang Tengah. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan secara partisipatif. Data diperoleh melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu identifikasi pemahaman awal peserta, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), dan evaluasi pemahaman akhir peserta. Materi yang dibahas meliputi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, peran kelembagaan desa, keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui website dan media sosial desa sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparatur Desa Karang Tengah telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan tata kelola tersebut didukung oleh kelembagaan desa yang aktif, mekanisme pertanggungjawaban yang telah berjalan, serta pemanfaatan berbagai media informasi desa. Selain itu, kegiatan FGD memberikan penguatan pemahaman peserta mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keywords: Capacity Building Of Village Officials Village Governance Transparency Accountability Focus Group Discussion	This Community Service (PkM) activity aimed to strengthen the capacity of village officials in promoting transparent and accountable village governance in Karang Tengah Village. The activity employed a qualitative descriptive approach using a participatory Focus Group Discussion (FGD) method. Data were collected through three stages: identifying participants' initial understanding, conducting the Focus Group Discussion (FGD), and evaluating participants' final understanding. The discussion covered transparency and accountability in village governance, the role of village institutions, public information disclosure, and the utilization of information technology through the village website and social media as channels for disseminating information to the community. The results showed that the officials of Karang Tengah Village had a good understanding of transparent and accountable village governance. The implementation of good governance was supported by active village institutions, established accountability mechanisms, and the utilization of various village information media. Furthermore, the FGD strengthened participants' understanding of the importance of transparency, accountability, and the use of information technology in village governance. This activity contributed to enhancing the capacity of village officials to promote transparent, accountable, participatory, and responsive village governance that meets community needs.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Suprihatini, 2018).

Dalam Penyelenggaraannya, pemerintahan desa di Indonesia memerlukan keberadaan organisasi pemerintahan desa yang kokoh serta penerapan tata kelola desa yang baik. Hal ini karena pada dasarnya kewenangan yang dimiliki desa merupakan amanat masyarakat desa yang diberikan melalui mandat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian desa dalam mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Raharjo, 2021). Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Raharjo, 2020).

Dengan demikian, pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Struktur pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa atau sebutan lain yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan penguatan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, tuntutan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel semakin menguat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa.

Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi kepada masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses perumusan kebijakan publik serta pelaksanaannya tanpa adanya informasi yang ditutup-tutupi. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah semestinya dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui oleh publik (Indradi, 2017).

Sejalan dengan pandangan tersebut, transparansi adalah sarana untuk membangun kepercayaan secara timbal balik melalui ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik (Muhammad, 2024). Selain itu, transparansi merupakan bentuk kejelasan dan keterbukaan dalam setiap tindakan. Dalam konteks organisasi atau lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat, transparansi dipandang sebagai salah satu nilai inti karena dapat meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan publik (Pattarani, 2022).

Disisi lain, akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan keputusan melalui pelaporan, penjelasan, serta pembuktian kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai pemberi mandat dalam sistem demokrasi (Muhammad, 2024).

Dalam konteks organisasi publik, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban para pejabat dan instansi publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, akuntabilitas sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu keberadaan aktor-aktor yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, serta tersedianya sistem komunikasi yang memungkinkan terjalannya hubungan antara aktor-aktor akuntabilitas dengan pejabat maupun instansi pemerintah (Imbaruddin, 2024).

Dalam perspektif lain, akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintahan untuk bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab sekaligus dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan maupun kebijakan yang ditetapkannya. Prinsip ini menjadi salah satu unsur inti dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Indradi, 2017).

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas menjadi fondasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Efektivitas proses tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pemegang kekuasaan dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tanggung jawabnya, baik berdasarkan ketentuan konstitusional maupun hukum (Edowai, Abubakar, dan Said, 2021).

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat terdahulu, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Mulyana dkk. (2025) menyampaikan bahwa pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Hapsari, Kushandajani, dan Manar (2025) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip utama *good governance*, yang diwujudkan melalui keterbukaan dalam pengambilan keputusan, penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian terdahulu masih berfokus pada peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola pemerintahan dan *good governance* secara umum. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah desa untuk tidak hanya memahami prinsip

transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mampu mengimplementasikannya melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Dalam praktiknya, *website* desa dan media sosial dapat menjadi instrumen penting untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, serta pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat secara lebih cepat, terbuka, dan mudah diakses.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berupa penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendekatan partisipatif *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan pemanfaatan media digital desa sebagai instrumen keterbukaan informasi publik. Berbeda dengan kegiatan pengabdian terdahulu yang lebih berfokus pada peningkatan pemahaman tata kelola pemerintahan secara umum, kegiatan ini menekankan pentingnya optimalisasi *website* desa dan media sosial sebagai sarana penguatan transparansi publik dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel di Desa Karang Tengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan media digital desa sebagai sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat.

II. MASALAH

Berdasarkan pada pendahuluan di atas serta kondisi aparatur Pemerintah Desa yang telah menjalankan fungsi pemerintahan desa secara aktif, terdapat beberapa aspek yang masih dapat diperkuat dalam mendukung penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, rumusan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemahaman aparatur Pemerintah Desa terkait tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintahan desa?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah desa dalam melaksanakan tata Kelola Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel?

Adapun tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi:

1. Tujuan Umum
Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam menyempurnakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk menganalisis pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dalam tata Kelola Pemerintahan desa.
 - b. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintahan desa.
 - c. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa dalam melaksanakan tata Kelola Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Karang Tengah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta perwakilan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Penguatan pemahaman aparatur desa
Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, baik dari aspek regulasi, mekanisme pertanggungjawaban, maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa
Kegiatan PkM memberikan wawasan mengenai peran strategis teknologi informasi sebagai pendukung tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong aparatur desa untuk secara bertahap mengoptimalkan pengelolaan informasi digital secara terencana dan berkelanjutan.
3. Terbangunnya ruang dialog dan pembelajaran bersama

Melalui FGD, kegiatan PkM menjadi ruang dialog yang konstruktif bagi aparatur desa dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah-langkah penguatan tata kelola pemerintahan desa secara bersama-sama.

III. METODE

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan secara partisipatif. Data diperoleh melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu identifikasi pemahaman awal peserta, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), dan evaluasi pemahaman akhir peserta.

Pada tahap identifikasi pemahaman awal peserta, tim pengabdian mengajukan pertanyaan terbuka untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman aparatur desa terkait transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Selanjutnya, pada tahap FGD dilakukan diskusi terarah untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, menggali pengalaman peserta, serta mengidentifikasi praktik-praktik yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahap evaluasi pemahaman akhir peserta dilakukan melalui pertanyaan terbuka untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan serta mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan FGD.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2013). Analisis dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta perwakilan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan, berlokasi di Desa Karang Tengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.

Kegiatan perencanaan dan observasi dilaksanakan mulai Desember 2025, sedangkan pelaksanaan kegiatan PkM dilaksanakan pada 29 Januari 2026.



Gambar 1. Peta Desa Karang Tengah

3. Tahapan – Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditujukan untuk Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa Karang Tengah, serta perwakilan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan.



Gambar 2. Perencanaan PkM

a. Perencanaan Kegiatan

Diskusi tim kegiatan PkM dilakukan sebagai tahap awal untuk menyamakan persepsi dan menyusun perencanaan kegiatan secara sistematis. Pada tahap ini, tim PkM membahas tujuan kegiatan, sasaran mitra, metode pelaksanaan berbasis diskusi partisipatif, pembagian tugas antar anggota tim, serta penyesuaian materi dengan kebutuhan dan kondisi aparatur pemerintah desa. Hasil diskusi tim menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan materi PkM.

b. Observasi dan Persiapan

Tahap observasi dan persiapan dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi mitra, khususnya terkait praktik tata kelola pemerintahan desa yang telah berjalan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan informasi awal, koordinasi dengan pemerintah desa, penentuan waktu dan tempat kegiatan, serta persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM. Tahap ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan mitra.

c. Kegiatan Pelaksanaan PkM

Pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan diawali dengan identifikasi pemahaman awal peserta, dilanjutkan dengan pemaparan materi penguatan mengenai tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, dilakukan diskusi terarah untuk menggali pengalaman aparatur desa serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa.

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi pemahaman akhir peserta, refleksi bersama, serta penegasan komitmen aparatur desa dalam upaya penyempurnaan praktik tata kelola pemerintahan desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan secara partisipatif memperoleh respons positif dari para peserta.

Sebagai gambaran umum lokasi kegiatan, menurut data kependudukan tahun 2025 jumlah penduduk desa Karang Tengah 8.461 jiwa, terdiri dari laki – laki 4.259 jiwa dan perempuan 4.202 jiwa dimana Desa Karang Tengah terdiri 2.817 KK (Profil Umum Desa Karang Tengah, 2025).

Kondisi demografis tersebut menunjukkan bahwa Desa Karang Tengah memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar, sehingga memerlukan dukungan tata kelola pemerintahan desa yang kuat dan partisipatif.

Selain aspek kependudukan, kelembagaan desa juga menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, berikut disajikan data mengenai lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di Desa Karang Tengah berdasarkan Profil Umum Desa Karang Tengah Tahun 2025.

Tabel 1. Lembaga Pemerintahan

Pemerintah Desa	Karang Tengah
Jumlah perangkat	12 Orang
Pendidikan Kepala Desa	SLTA
Pendidikan Sekretaris Desa	SMEA
Jumlah RW/dusun/taparu atau sebutan lain	8
Jumlah RT atau sebutan lain	40
Badan Perwakilan Desa	Karang Tengah
Jumlah anggota	9
Pendidikan ketua BPD	S1

(Sumber Profil Umum Desa Karang Tengah, 2025)

Tabel 2. Lembaga Kemasyarakatan

Organisasi	Nama organisasi dan Jumlah anggota
Linmas	Hansip
Jumlah Anggota	40 Orang
ORGANISASI PEREMPUAN (PKK)	Darma Wanita
Jumlah anggota	22 orang
ORGANISASI PEMUDA	17 Pengurus
Jumlah anggota	30 orang
ORGANISASI KARANG TARUNA	Taruna Jaya 7
Jumlah anggota	17 Orang
ORGANISASI PROFESI (Gapoktan)	5 Poktan
Jumlah anggota	237
LPMD atau sebutan lain	LPMD
Jumlah pengurus	6 Orang
KELOMPOK GOTONG ROYONG	RT/ RW
Jumlah anggota	48 orang
FKD	Eka Budaya
Jumlah Anggota	7 Kelompok
BKM	Samba sakti
Jumlah Anggota	9 orang

(Sumber Profil Umum Desa Karang Tengah, 2025)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Desa Karang Tengah memiliki struktur kelembagaan yang cukup lengkap, baik pada unsur pemerintahan desa maupun unsur kemasyarakatan. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Januari 2026, pukul 09.00 – 10.45 WIB, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta perwakilan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan.



Gambar 3. Suasana Kegiatan PkM

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini selanjutnya diuraikan berdasarkan tahapan metode pelaksanaan, yaitu Tahapan Identifikasi Pemahaman Awal Peserta, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Evaluasi Pemahaman Akhir Peserta.

a. Tahapan Identifikasi Pemahaman Awal Peserta

Tahap awal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan pelaksanaan tahapan identifikasi pemahaman awal peserta yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal peserta terkait praktik tata kelola pemerintahan Desa Karang Tengah yang transparan dan akuntabel.

Pertanyaan dan hasil jawaban tahapan identifikasi pemahaman awal peserta adalah sebagai berikut.

1. Dasar hukum dan peraturan desa yang mengatur tata kelola pemerintahan Desa Karang Tengah
Peserta menyampaikan bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, serta Peraturan Bupati yang terkait.
2. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Karang Tengah
Berdasarkan hasil identifikasi awal, mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa telah dilaksanakan melalui pelaksanaan Peraturan Desa yang telah disahkan serta penyampaian laporan kegiatan dan kinerja pemerintah desa, salah satunya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Kendala yang dihadapi aparatur Desa Karang Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Kendala yang dihadapi aparatur desa bersifat bervariasi. Sebagian informan menyatakan tidak terdapat kendala yang signifikan, sementara sebagian lainnya menyebutkan beragam pandangan dalam pelaksanaan, perlunya peningkatan pemahaman terkait tata kelola pemerintahan desa, serta keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi.
4. Bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Karang Tengah
Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyampaian realisasi APBDesa (misalnya melalui papan infografis), penerapan transparansi anggaran, pengelolaan dana sesuai prosedur, serta pertanggungjawaban keuangan yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
5. Pengalaman mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, atau pendidikan formal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa
Aparatur Pemerintah Desa Karang Tengah menyatakan bahwa mereka pernah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang difasilitasi oleh pemerintah terkait sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur desa.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan sebagai bagian utama dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menggali lebih dalam hasil identifikasi pemahaman awal peserta serta memfasilitasi diskusi partisipatif terkait praktik tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel di Desa Karang Tengah.

Focus Group Discussion (FGD) kemudian menjadi wadah dialog untuk menyelaraskan pemahaman tersebut sekaligus memperkaya perspektif peserta. Dalam diskusi terarah, peserta menyampaikan bahwa berbagai upaya transparansi dan akuntabilitas telah diinisiasi, antara lain melalui pemasangan papan infografis, pemanfaatan media sosial, serta pengelolaan website desa sebagai sarana informasi publik.

Dalam FGD, peserta juga menyepakati bahwa website dan media sosial desa memiliki potensi strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyampaian informasi terkait APBDesa, realisasi kegiatan, serta layanan pemerintahan desa. Pemanfaatan media digital tersebut dipandang sebagai bagian dari proses penguatan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Diskusi selanjutnya mengarah pada pentingnya pengelolaan informasi yang berkelanjutan dan terencana, sehingga pemanfaatan website dan media sosial desa dapat dilakukan secara lebih optimal. Dalam konteks ini, peserta menekankan perlunya pengaturan peran dan dukungan sumber daya manusia agar pengelolaan informasi digital dapat berjalan secara konsisten dan terstruktur.

Melalui FGD, peserta bersama tim PkM merumuskan langkah-langkah penguatan yang bersifat konstruktif, antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan informasi digital, penguatan koordinasi internal, serta penyusunan mekanisme kerja yang mendukung keberlanjutan publikasi informasi desa.

Hasil diskusi ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran bersama dan tercermin pada hasil *evaluasi pemahaman akhir peserta*, yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya transparansi informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta peran kelembagaan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

c. Evaluasi Pemahaman Akhir Peserta

Tahap evaluasi pemahaman akhir peserta, dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) serta untuk mengevaluasi pencapaian tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Evaluasi pemahaman akhir disusun dalam bentuk lima pertanyaan naratif yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, forum pengambilan keputusan, peran BPD, serta manfaat kegiatan FGD.

Pertanyaan dan hasil jawaban peserta adalah sebagai berikut.

1. Langkah-langkah praktis yang dilaksanakan aparatur desa untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa
Peserta menyampaikan bahwa peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui penyediaan papan infografis, pemanfaatan media sosial dan website desa, serta penyusunan laporan keuangan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa.
2. Forum yang digunakan untuk menyepakati hal-hal strategis di Desa Karang Tengah
Forum yang digunakan meliputi Musyawarah Desa sebagai forum utama, serta forum pendukung lainnya seperti Musyawarah Dusun, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan forum lembaga desa yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa, RW, RT, dan LPMD.
3. Contoh informasi yang wajib dipublikasikan oleh desa sesuai prinsip transparansi
Informasi yang dipublikasikan oleh desa antara lain infografis laporan realisasi keuangan, informasi APBDesa, laporan realisasi APBDesa, serta informasi mengenai pengesahan RAPBDesa dan APBDesa melalui forum musyawarah desa.
4. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Tengah dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa
Peran BPD diwujudkan melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, partisipasi dalam proses pemerintahan desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Manfaat kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap peningkatan wawasan aparatur desa
Peserta menyatakan bahwa kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) sangat membantu dan memberikan tambahan wawasan serta pemahaman terkait tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi pemahaman, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa, serta penguatan pemahaman mengenai peran kelembagaan desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap regulasi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transparansi dan keterbukaan informasi publik. Melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), peserta menunjukkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya pemanfaatan website desa, media sosial, dan media informasi lainnya sebagai instrumen untuk meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa tidak hanya berkaitan dengan pemahaman regulasi, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transparansi dan keterbukaan informasi publik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Timmun, Tui, dan Tohopi (2024) mengenai pengembangan kapasitas aparatur desa menuju desa digital. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur desa yang meliputi komitmen bersama, pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, dan keterampilan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi masih adanya keterbatasan pengetahuan aparatur desa mengenai konsep desa digital, sehingga diperlukan bimbingan teknis yang berkelanjutan serta dukungan infrastruktur jaringan yang memadai untuk mendukung pengelolaan data dan informasi desa.

Sejalan dengan hal tersebut, Permatasari dan Khair (2026) menyatakan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi desa digital. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, hasil kegiatan ini juga sejalan dengan temuan Siregar dan Suryani (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa berkontribusi terhadap penguatan kinerja organisasi desa. Pengembangan kompetensi aparatur mampu mendorong penyusunan program kerja yang lebih sistematis, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan

desa. Lebih lanjut, pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan pelatihan mendorong keterlibatan aktif peserta sehingga meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil kegiatan dan mendorong penerapan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa merupakan aspek penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), peserta tidak hanya memperoleh penguatan pemahaman mengenai regulasi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Temuan ini melengkapi berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, dengan menunjukkan bahwa pemanfaatan website desa, media sosial, dan media informasi digital lainnya menjadi bagian yang semakin penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa aparatur Desa Karang Tengah telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan tata kelola tersebut didukung oleh keberadaan kelembagaan desa yang aktif, mekanisme pertanggungjawaban yang telah berjalan, serta pemanfaatan berbagai media informasi desa. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Tengah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas antara lain melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan musyawarah desa, serta publikasi informasi desa melalui papan informasi, website desa, dan media sosial. Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya penguatan pemahaman peserta mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi ini menjadi modal yang baik untuk terus mengembangkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Desa Karang Tengah dapat terus memperkuat praktik transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan mekanisme pertanggungjawaban yang tertib serta publikasi informasi desa secara konsisten. Selain itu, optimalisasi website dan media sosial desa dapat terus dikembangkan melalui pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan guna mendukung keterbukaan informasi publik. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa juga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan desa, administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak mitra yakni Pemerintah Desa, BPD, masyarakat, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian kegiatan pengabdian ini. Dukungan, kerja sama, dan partisipasi yang diberikan sangat berarti dalam menunjang keberhasilan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edowai, Mikael, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi Selatan: Penerbit Pusaka Almaidah.
- Hapsari, Airin, Kushandajani, dan Dzunuwanus Ghulam Manar. 2025. "Upaya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Rangka Meminimalisir Risiko Korupsi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duren Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 14(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/51975/0>.

- Imbaruddin, Amir. 2024. *Kinerja Organisasi Publik: Akuntabilitas, Kompetisi, Organisasi, SDM*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Indradi, Samsiar Samsuddin. 2017. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan: Manajemen Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Muhammad, Fadel. 2024. *Teori Governance (Transparansi, Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi)*. Malang: Selaras Media Kreasindo.
- Mulyana, Yaya, Abdul Aziz, Dini Nadila, dan Reni Lestari. 2025. "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Pameuntasan." *KATALIS: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1(2). <https://ejournal.candela.id/index.php/jipm/article/view/72>.
- Pattarani, Andi. 2022. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Gowa: CV. Cahaya Bintang Gemerlang.
- Permatasari, Marisa, dan Otti Ilham Khair. 2026. "Digital Village Transformation: A Human Resource Readiness Perspective." *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 14(1). <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/MPOAK>.
- Profil Umum Desa Karang Tengah Tahun 2025.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020. *Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia: Teori, Regulasi, dan Implementasi yang Menyertai*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Siregar, Dewi Ratna Bulan, dan Ade Suryani. 2025. "Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu." *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(3). <https://indojurnal.com/index.php/aksikita/article/view/246>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Suprihatini, Amin. 2018. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Timumun, Rahmat Hidayat U., Fenti Prihatini Dance Tui, dan Rustam Tohopi. 2024. "Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menuju Desa Digital di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(9). <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/2895/3013>.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.